

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan pendanaan dalam pembangunannya, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana yang dibutuhkan Negara dalam pembangunan tersebut tidaklah kecil, sehingga Negara berusaha untuk mencari dan menggali sumber penerimaan Negara salah satunya ialah melalui Pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling utama serta merupakan penerimaan yang paling potensial diantara berbagai macam sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Penerimaan sektor internal adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri salah satu contohnya adalah pajak, sedangkan penerimaan dari sektor eksternal adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri salah satu contohnya adalah dana pinjaman luar negeri namun pajak menjadi sumber penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Wicaksono, dkk 2018).

Kepatuhan perpajakan berarti pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Sebagian besar tindakan penggelapan pajak adalah sengaja melaporkan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang tidak benar (Passaribu dan Tjen, 2016).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Pada tahun 2017 (periode Januari-September) realisasi penerimaan pajak baru tercapai sebanyak Rp878,86 triliun atau sebesar 59,7% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.472,71 triliun. Padahal target penerimaan pajak yang telah dicanangkan pemerintah tersebut telah mengalami penurunan sebesar 1,75% dari APBN 2017 yang sebelumnya adalah sebesar Rp1.498,87 triliun (*Sumber: databoks.katadata.co.id*). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah khususnya di kota Padang, Sumatra Barat.

Kesadaran wajib pajak (WP) Kota Padang terhadap kepatuhan dan kejujuran membayar pajak daerah masih sangatlah rendah. Hal ini menyebabkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang tidak bisa lagi diam dalam menunggu wajib pajak (WP) dalam membayar kewajiban mereka. Dimana Bapenda Padang menargetkan pajak 2017 yakni Rp334,5 Milyar, sementara itu realisasi penerimaan pajak masih 75% dengan nominal angka Rp 224,5 Milyar. Disamping itu Bapenda Padang seringkali kelapangan menemui objek pajak dan disitu mereka menemukan bahwa masih ada wajib pajak (WP) yang membayarkan pajak kurang dari yang seharusnya (Alfikri, 2017).

Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Padang Satu dari tahun 2015-2018:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	(a)	(b)	(b/a x 100%)
2015	150.460	64.166	42.65%
2016	158.099	60.328	38.16%
2017	167.161	58.431	34.95%
2018	175.091	55.936	31.95%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu(2015-2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 jumlah WPOP semakin meningkat sedangkan jumlah WPOP yang melaporkan SPT semakin menurun sehingga kepatuhan WPOP di KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan. Tahun 2015 persentasinya 42.65%, tahun 2016 persentasinya 38.16%, tahun 2017 persentasinya 34.95%, dan tahun 2018 persentasinya 31.95%.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku perpajakan. Ada 6 variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan (Pasaribu dan Tjen, 2016).

Pada faktor umur, Tyas (2013) menemukan bahwa umur wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Chandarasorn (2012) bahwa mereka yang lebih

tuacenderungmemiliki kepatuhan yang lebih tinggi. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) dan Al-Mamun et al (2014) yang menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan perpajakan antara responden yang lebih muda dibandingkan responden yang lebih tua.

Pada faktor jenis kelamin, Penelitian Aryati (2012) menemukan bahwa jenis kelamin wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhanwajib pajak, artinya jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Sedangkan Al-Mamun et al (2014) bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan.Pasaribu dan Tjen (2016) juga membuktikan bahwa Jenis Kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Pada faktor tingkat pendidikan, Tyas (2013) menemukan bahwa pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak di dalam memahami sanksi pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Al-Mamun et al (2014) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia semakin patuh. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Rahman (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pada Faktor Status pernikahan, Chandarasorn (2012) menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah menikah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

pajak. Sedangkan hasil penelitian Passaribu dan Tjen (2016) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang sudah menikah dengan yang belum menikah.

Pada faktor jenis pekerjaan, Chandarasorn (2012) menemukan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Fitriyani (2014) dan Pasaribu dan Tjen (2016) bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun dalam penelitian Amillin dan Yusronillah (2009) menyatakan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pada faktor tingkat penghasilan, Chandarasorn (2012) menunjukkan bahwa orang dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar pajak. Pasaribu dan Tjen (2016) menemukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian Rahman (2018) menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012). Rahayu (2017) menyatakan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Wicaksono, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Setiyani, dkk (2018) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Subagio (2017) menyatakan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil (Indriyani dkk, 2018). Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wicaksono, dkk (2017) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Indriyani, dkk (2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Musthofa (2016) dan Mipraningsih (2016) menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Rahayu (2017) yang meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak dan penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) yang meneliti Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Pada penelitian saat ini peneliti mengajukan beberapa perbedaan, pertama adalah menggunakan dua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang digunakan oleh Rahayu (2017) dan

menambahkan satu variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu faktor demografi yang telah digunakan oleh Passaribu dan Tjen (2016). Perbedaan yang kedua adalah peneliti menemukan hasil yang belum konsisten dari ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan yang ketiga adalah waktu dan tempat penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor demografi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh faktor demografi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan) terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, tambahan literatur dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan penulis dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang Demografi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan wajib Pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang guna mengetahui penyebab kepatuhan pajak yang masih rendah.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak khususnya di kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal penelitian. Dalam bab ini dijelaskan hal-hal mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan yang dilakukan

BAB II :Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan membahas teori-teori dasar yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan terdiri dari tahapan-tahapan penelitian yaitu kerangka penelitian, model penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode pengujian dan evaluasi pengujian.

BAB IV :Analisis Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi karakteristik responden, penentuan *range*, analisis deskriptif dan perhitungan skor variable X dan Y, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan dengan hasil penelitian.